


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:
RARA SUMITA.M
11920222194

PROGRAM STUDI S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Analisis Praktek Upah Mengupah Pemeliharaan Kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar” yang ditulis oleh:

Nama : RARA SUMITA.M
NIM : 11920222194
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Sya’ban 1444H
20 Maret 2023 M

Pembimbing Skripsi

Dr Jumni Nelli, M.Ag
NIP.197206282005012004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PRAKTEK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KERBAU DI DESA KUNTU KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : RARA SUMITA.M
 NIM : 11920222194
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

.....

Sekretaris
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

.....

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

.....

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, LC, MA

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rara Sumita.M

NIM : 11920222194

Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Garo, 22 Mei 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Analisis Praktek Upah Mengupah Pemeliharaan Kerbau Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Prespektif Fikih Muamalah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



NIM : 11920222194

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rara Sumita.M (2023): Analisis Praktek Upah Mengupah Pemeliharaan Kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Prespektif Fkih Muamalah.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme upah mengupah pemeliharaan kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, penelitian ini di latarbelakangi adanya ketidakjelasan akad upah mengupah pemeliharaan kerbau di Desa Kuntu.

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek sistem upah mengupah pemeliharaan kerbau di Desa Kuntu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah mengupah pemeliharaan kerbau di Desa kuntu kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch) dengan populasi berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 13 orang pemilik hewan ternak dan 13 orang pemelihara hewan ternak kerbau, dengan menggunakan teknik random sampling yang dipilih secara acak berjumlah 10 orang, sumber data ini diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Metode yang menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktek upah mengupah pemeliharaan kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu memakai sistem turun temurun berupa upah yang tidak berbentuk uang melainkan berbentuk hewan ternak kerbau dari hasil pemeliharaan dapat dipahami melalui al-‘Urf. Al-urf dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah selama Al-Urf tidak bertantangan dengan syari’at Islam, sistem upah mengupah pemeliharaan kerbau yang terjadi di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ini karena sudah berlangsung lama dan turun temurun menjadi adat istiadat maka termasuk kedalam ‘Urf yang Shahih yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta akhlak yang alami.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamduulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan Ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Praktek Uph Mengupah Pemeliharaan Kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Prespektif Fikih Muamalah.”

Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata Satu Universitas Islam Negri Sultan Sayrif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Yoli dan Ibunda Misra yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat serta selalu memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Selanjutnya kepada saudara penulis yaitu Robi Kurniadi. M, Akna Juita, dan Ramzi Aryo Pratama. M beserta keluarga besar yang selalu senantiasa mendukung dan menyemangati kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Faris Farullah, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Nurlaili., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs.H. Zainal Arifin, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi II penulis, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi peunilis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Bapak Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec selaku Dosen penasehat Akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Masyarakat Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang telah banyak memeberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Senior Hukum Ekonomi Syariah, terkhusus Muhammad Ridwan, S.H, Hari Akbar, S.H dan Armita, S.H yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, Anggia Ezianti, Aldi Yoga yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman teman pengurus HMPS HES terkhusus kepada pengurus inti, teman teman Muamalah C, Teman teman Pramuka Uin Suska, teman teman seperjuangan Silvia Azhari, Nikmah Kumala Sari Nasution, Widya Novitasari, Niken Neldila, teman teman pejuang S.H, teman teman KKN Bukit Gajah terimakasih atas support dan bantuannya.
10. Terimakasih kepada kamar kos yang menjadi saksi dalam pembuatan tugas akhir ini dari proposal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini untuk itu kritik dan saran serta masukan masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 8 Februari 2023

Penulis

RARA SUMITA.M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan masalah..... | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka teori | 7 |
| 1. Definisi <i>ijarah</i> | 7 |
| 2. Dasar hukum <i>ijarah</i> | 9 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> | 14 |
| 4. Macam macam <i>Ijarah</i> | 23 |
| 5. Sifat akad <i>Ijarah</i> | 25 |
| 6. Kewajiban dan hak masing masing pihak..... | 25 |
| 7. Pembayaran upah dan sewa..... | 28 |
| 8. Udzur yang dapat merusak akad <i>ijarah</i> | 28 |
| 9. Perselisihan antara para pihak dalam <i>ijarah</i> | 29 |
| 10. Pembatalan dan berakhirnya <i>ijarah</i> | 30 |
| 11. Pengertian dan Definisi ' <i>Urf</i> ' | 31 |
| 12. Kehujjahan ' <i>Urf</i> ' | 31 |
| 13. Syrat Syarat ' <i>Urf</i> ' | 33 |
| 14. Macam Macam ' <i>Urf</i> ' | 33 |
| B. Tinjaun Penelitian Terdahulu | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi Penelitian | 40 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--------------------------------------|----|
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 41 |
| D. Populasi dan Sampel | 41 |
| E. Sumber Data | 43 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 45 |
| G. Metode Analisis Data | 45 |
| H. Metode Penulisan | 45 |
| I. Sistematika Penulisan | 45 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Desa Kuntu | 47 |
| B. Praktek upah mengupah pemeliharaan kerbau di desa kuntu kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar | 52 |
| C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar | 57 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adapun salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *Ijarah*, *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al- Ajru* yang berarti *al- Iwad*.¹ Penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala di namai juga *al-Ajru*. Karena itu lafaz *ijarah*, mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.² Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. seperti yang dijelaskan dari riwayat para ulama yang dikutip dari buku Fiqh Muamalah Hendi Suhendi.

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّيْكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ³

“Akad untuk pemelikkan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114

² *Ibid*,

³ Abdur-Rahman al-Jaziri, *'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1990) h.

- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُورِ لِأَنَّ⁴

“Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Adapun definisi *Ijarah* upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

⁴ Ibid, h. 97

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.⁵

Menurut Hanafiah, yang di kutib dari buku Fiqh Drs. H. Ahmad Wardi Muslich rukun *ijarah* itu hanya satu, ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah, isti'jar, iktira, dan ikra*.⁶

Upah mengupah ini banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu pada kenyataannya sesuai dengan Observasi peneliti di Desa Kuntu Kecamatan Kamapar Kiri Kabupaten Kampar melihat banyak orang-orang yang melakukan sistem pengupahan pemeliharaan hewan ternak kerbau menggunakan sistem yang sudah ada sejak dahulu, yaitu sistem upahnya tidak berbentuk uang melainkan berbentuk hasil dari perkembangbiakkan pemeliharaan hewan ternak kerbau.⁷ Seperti yang terjadi di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ada seorang pemilik hewan ternak tidak sanggup memelihara hewan ternaknya karena ada beberapa kendala dan beliau memutuskan untuk hewan ternaknya itu di pelihara oleh orang lain dengan sistem upah mengupah yang berupa benda atau hasil perkembangbiakkan dari pemeliharaan hewan ternak kerbau, yang menurut peneliti sendiri hal ini tidak seimbang antara pekerjaan dan hasil yang di dapat oleh pemelihara, mengingat

⁵ <https://journal.upgris.ac.id> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 21: 30

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 320

⁷ Asep, masyarakat Desa Kuntu, *wawancara*, Kuntu tanggal 5 Mei 2022

pekerjaan pemelihara sangat berat, hasil perkembangbiakkan hewan ternak kerbau belum tentu berhasil dan tidak menentu.

Sistem pengupahannya berbentuk hasil perkembangbiakkan hewan ternak kerbau apabila hewan ternak kerbau tersebut mempunyai anak maka pembagiannya, setengah untuk pemelihara setengahnya juga untuk pemilik hewan ternak kerbau dan begitu seterusnya, sedangkan hewan ternak kerbau beranak satu kali dalam setahun.

Permasalahan di atas seperti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau yaitu sistem pengupahannya memakai sistem yang ada sejak dahulu yaitu upah yang tidak berbentuk uang melainkan berbentuk hasil perkembangbiakkan hewan ternak dan termasuk pelanggaran akad *ijarah* (upah mengupah), berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Praktek Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kerbau Prespektif Fikih Muamalah”** penulis memilih melakukan penelitian ini di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar di karenakan banyak kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah, selanjut penulis memilih pelaksanaan sistem upah mengupah ini di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah yang selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang praktek upah mengupah berdasarkan prespektif fikih muamalah di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang berfokus pada sistem praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau yang terjadi di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana prespektif fikih muamalah terhadap praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau yang terjadi di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian adalah pencarian pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu⁸. Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri dan dampak dari tercapainya tujuan.

⁸ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), cet. Ke-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau yang terjadi di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui prespektif fikih muamalah terhadap pelaksanaan praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadinya praktek sistem upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk menambah ilmu prespektif fikih muamalah terhadap praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- c. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*)
- d. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Starta 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Definisi Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata **أجر – يأجر** (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Ijarah* menurut bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru, al-'iwadh* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.⁹ Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹⁰ Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda tersebut.

Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemelikkan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan jumlah pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Banyak ayat dan riwayat yang di jadikan argument oleh para ulama akan kebolehan *ijarah* tersebut.¹¹

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'malah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 101

¹⁰ Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29

¹¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

Adapun Definisi *Ijarah* upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹²

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah 1 angka 1 peraturan pemerintahan No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan (PP 36/2021) yang menyebut upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, aturan lama sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, mengenal upah dapat diberikan dalam bentuk lain dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima. Namun aturan ini beserta peraturan pemerintahan No.78 tahun 2015 tentang pengupahan telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku PP 36/2021.¹³

¹² Achmads Ruky, *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan perusahaan*, cet.-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022) h. 7

¹³ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan> diakses pada tanggal 3 maret 2023 pukul 21:36 WIB.

Berangkat dari beberapa Definisi diatas dapat di pahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- e. Manfaat objek sewa di ketahui dengan jelas.
- f. Di laksanakan dalam periode tertentu.

2. Dasar hukum ijarah

Dasar dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Quran, As-Sunnah. Terdapat beberapa dalil Al-Quran, Hadist Rasulullah SAW, *ijma* dan dasar hukum undang undang yang membahas tentang *ijarah*, antara lain:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. Al-Thalaq (65): 6)

Ayat diatas menjelaskan istri istri yang ditalak itu menyusukan anak kalian setelah itu berikanlah upah karena telah menyusui anak itu, dengan menyebutkan bilangan nafkah untuk mereka jika memang

disebutkan, dan jika tidak disebutkan, maka disesuaikan dengan upah umum yang berlaku.¹⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al -Qashash (28): 26).

Ayat diatas menerangkan bahwa *ijarah* telah disiyaratkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memeberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayat tersebut.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“barang siapa yang mengerjakan amal saleh, mereka yang beramal saleh, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-nahl (16) 97)

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang

¹⁴ <https://tafsirweb.com> diakses pada tanggal 3 maret 2023 pukul 21 :49 WIB.

yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia dan imbalan di akhirat.

Disamping ayat al-Quran di atas, ada beberapa Hadits yang menegaskan tentang upah, hadits rasulullah SAW menegaskan:

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. (رواه ابن ماجه والطبراني)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelu keringnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah dan At-Thabrani)¹⁵.

Maksud dari Hadits diatas adalah bersegera menunaikan hak sipekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan, bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Jika disekepakati, gaji diberikan setiap bulannya jika diakhirkan tanpa ada *udz'hur*, maka termasuk bertindak zholim.¹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, dalam Ensiklopedia Hadits4 Sunan Ibnu Majah*, ed. Muhammad Ghazali, et. Al. (Jakarta: Almahira, 2013), h. 441.

¹⁶ <https://rumaysho.com> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 22: 00 WIB.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجه أجره (رواه البخارى)

“Dari Ibn Abbas r.a ia berkata: Beliau Nabi pernah Berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.” (HR. Bukhari)¹⁷.

Maksud dari Hadits di atas adalah beliau Nabi menyewa jasa bekam dan setelah bekam itu selesai dilakukan beliau memberikan upah kepada tukang bekan tersebut.¹⁸

Adapun landasan *ijma'* yaitu pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak di anggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *Ijma'* para ulama ini”, kerna al *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁹

Ibnu Rusyid dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh

¹⁷ Abi Abdullah Muhammad al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terj. Tahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 72.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sayyid sabiq, *fikih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A., dkk, PTAIma’arif, Bandung, 1987, h.18.

fuqaha masa pertama”.²⁰ *Ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang Atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”²¹

Sedangkan dalam dasar hukum undang undang, upah merupakan salah satu hak normatif buruh, upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal langka 30 undang undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan attau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.²²

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Terj. Abu usmah, dkk, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, h. 165.

²¹ *Ibid.*

²² Undang undang Republic Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang keternagakerjaan.

Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang, melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian dari dasar hukum atau dalil *syara'* dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*Ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun sewa menyewa (*Ijarah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang memebentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena ada unsur-unsur yang memebentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur seperti itu disebut rukun.²³

Menurut ulama Hanafiah yang dikutip dari buku Nasrun Haroen, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: adapun

²³ Muhammad Al bani, *Shihih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzaam, Jakarta, 2007, h. 303.

sewa menyewa adalah ijab dan qobul, sebab apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat terealisasinya hakekat sewa menyewa.²⁴

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa menyewa yaitu ijab dan qobul hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) yaitu:

a. *Aqaid* (orang yang berakad)

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syaratkan pada *mu'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (menendalikan harta), dan saling meridhai.²⁵

Allah SWT berfirman (QS. Al-Nisa:(3): 29)

²⁴ *Op.cit*, Nasrun Haroen, h. 231

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), h. 218

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Penjelasan dari ayat di atas yaitu menurut tafsir Kementerian Agama RI (Kemenag), surat An-Nisa ayat 29 ini melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (tidak benar). Jalan bathil yang dimaksud yaitu mencuri, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap, dan hal lain yang merugikan orang lain.²⁶

Begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang nelekukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.²⁷

b. *Sighat*

Ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Lafaz *mu'jir* yang berbunyi atas barangnya yang akan disewakan dan pekerjaan yang akan diberikan, sedangkan lafaz

²⁶ <https://www.orami.co.id> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 23:00 WIB.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 95.

musta'jir yang berbunyi menerima atas tawaran sewa menyewa suatu barang maupun upah mengupah.²⁸

c. *Ujarah (upah)*

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Dengan syarat hendaknya:

1. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *Ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
3. Uang sewa harus disewakan dengan penerimaan barang yang disewa. Maka uang sewanya harus lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.²⁹

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis

²⁸ Mardani, op.cit, h. 118.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 231.

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.³⁰

disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberpa syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat di manfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut penggunaannya (khusus dalam sewa menyewa)³¹
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkam)
- d. Benda yang disewakan di syartkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian.³²

2. Syarat-syarat sewa-menyewa (*Ijarah*)

Seperti halnya dalam jual beli, syarat syarat *Ijarah* juga mempunyai empat persyaratan, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) berkaitan dengan akad dan objek akad syarat yang berkaitan dengan *aqaid* adalah berasal dari *mumayyiz* dan *baligh*. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila

³⁰ *Ibid*, h. 232

³¹ Dimyauddin Dhuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 158

³² Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 118

pelakunya (*mu'jir dan must'jir*), gila atau masih dibawah umur. *Tanmyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang demikiannya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.³³

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku (*'akid*) tidak memiliki kepemilikan atau kekuasaan (wilayah). Menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³⁴

c. Syarat sahnya *Ijarah*

Untuk syarat sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqaid* (pelaku) *mauqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujarah*) dan akadnya sendiri. Syarat syarat tersebut terdapat beberapa bagian sebagai berikut:

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

³⁴ *Ibid*

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli,³⁵ *ijarah* termasuk kepada peniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat tukar menukar harta.³⁶
2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

a. Objek manfaat

Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang mau disewakan.

b. Masa manfaat

Penjelasan masa manfaat diperlukan didalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewakan.

c. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja

Penjelasan diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah

³⁵ *Ibid*, h.323

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391.

sejak pondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.³⁷

3. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki maupun secara *syar'i* seperti menyerahkan kuda yang binal untuk dikendarai, seperti menyewa tenaga perempuan yang haid untuk membersihkan masjid atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat.³⁸
4. Manfaat yang menjadi objek akad harus yang dibolehkan oleh *syara'*
5. Pekerjaan yang dikerjakan bukan *fardhu* atau kewajiban

Pekerjaan yang dilakukan itu bukan *fardhu* dan bukan kewajiban yang dewasa (*ajir*) sebelum dilakukan *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, haji, adzan, imam, dan mengajarkan Al-Quran, karena semuanya itu mengambil upah pekerjaan yang *fardhu* dan wajib. Pendapat disepakati oleh Hanfiah dan Hanabilah.³⁹

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 323

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*,

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 324

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi ulama Mutaakhirin dari Hanafiyah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-Quran dan Ilmu Agama.⁴⁰ Mereka membolehkan upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan Baitul Mal memberhentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan al-Quran dan Ilmu Agama karena kesibukkan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka al-Quran dan Ilmu Agama akan hilang, dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan al-Quran dan Ilmu Agama.⁴¹

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan al-Quran hukumnya boleh, karena hal ini merupakan sewa menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu pula.⁴²

6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat atas pekerjaannya untuk dirinya sendiri.⁴³
7. Manfaa *mau'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Sayid Syabiq, *op.cit.* h, 202

⁴² Wahbah az-zuhaili, *Op.cit.* h, 398

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.* h, 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objek nya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko kendaraan, pakain dan perhiasan. Apabilah manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* untuk dipergunakan maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa menyewa.

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apapun jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama Fikih hukumnya boleh.⁴⁵

Akad *ijarah* digolongkan kepada beberapa macam yaitu:

- a. *A'mal* atau *asykhas* ialah, akad sewa atau jasa atau pekerjaan seseorang *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari

⁴⁴ *Ibid*, h. 326

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 236

seseorang, *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujarah*.

Ijarah a' mal terbagi dua, yaitu:

1. *Ijarah* khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberikan upah.
 2. *Ijarah* musytarik yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama sama melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁴⁶
- b. *A'yn (muthalaqah)* atau '*ala al-a'yan* ialah akad sewa atas manfaat barang, *ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.
- c. *Mutthiya bittamlik* ialah, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*), pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai

⁴⁶ *Ibid*, h. 237

dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.

d. *Ijarah tasyghiliyyah* ialah, akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.⁴⁷

5. Sifat Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat sifat akad *ijarah*, apakah bersifat memimakat kedua bela pihak atau tidak. Menurut Ulama Hanafiah berpenderian bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh di manfaatkan.⁴⁸

6. Kewajiban dan hak masing masing pihak

1. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi maupun kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing masing. Sekiranya terjadi merusakkan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalain atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai pengagantiannya, dan jika

⁴⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2019), cet 1, h. 116

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 236

ada unsur kelalai atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggungjawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanafiah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berependapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalai, maka pekerja itu tidak diuntut ganti rugi.⁴⁹

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut

⁴⁹M. Ali Hasan, Op.cit, h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.⁵⁰

2. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing masing, antara pemberi kerja dan buruh.

- a. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
- b. Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Pemberi kerja harus adil dalam memperlakukan para buruh dan memenuhi hak hak antara kedua bela pihak.
- d. Memungkinkan manfaat jika masanya berlansung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- e. Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- f. Mempercepat dalam pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, h. 238

⁵¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembayaran Upah dan sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di isyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang di terimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerimanya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang di riwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.⁵²
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad di tentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁵³

8. Udzur yang dapat merusak akad *ijarah*

Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* bisa rusak dengan adanya *udzur*. Apabila ada *udzur* namun akan tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua bela pihak. Ibn Abidin mengatakan bahwa setiap *udzur*

⁵² Ash-shan'ani, Sububussalam, (Surabaya: Al-Ikhlhas, 1995), h. 293

⁵³ M. Ali Hasan, *Op.cit* h. 121

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, atau tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi rusak dan tidak mengikat.⁵⁴

Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*, yaitu:

1. *Udzur* yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan, apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan *ijarah*.
2. *Udzur* yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat dibayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akan menjadi *faskh*.
3. *Udzur* yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata air di dalamnya habis karena sebab tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad *ijarah* rusak dan tidak dapat dilanjutkan.⁵⁵

9. Perselisihan anatara para pihak dalam *ijarah*

Apabila para pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima, sedangkan *ijarahnya* shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum terpenuhinya

⁵⁴ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah Isdar al-Sami, 2005) XXIV/383

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 113

manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan, Ahmad dan Syafi’I bahwa Nabi bersabda:

إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا

“apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan”.⁵⁶

Meskipun Hadits ini membicarakan tentang jual beli, namun karena *ijarah* merupakan salah satu jenis jual maka ketentuan yang ada dalam hadits tersebut berlaku juga untuk akad *ijarah*. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *ijarah* menjadi batal.⁵⁷

10. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

Ijarah akan menjadi batal (*faskh*) bila ada hal hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan.

⁵⁶ Wahabah Zuhaili, *op.cit.*h. 779.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 337

- d. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesai pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *faskh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa tokoh untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencurinya maka ia di bolehkan memfashkan sewaan itu.⁵⁸

11. Pengertian dan Definisi 'Urf

Secara bahasa *Urf* merupakan definisi dari kata '*Arafa*-ya'*rifu*-'*urf*an, yang berarti mengetahui.⁵⁹ Adapun dalam artian dalam artian lain '*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Kata '*urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, *Al-urf* (adat istiadat).⁶⁰

12. Kehujjahan 'Urf

Adapun hukum yang membahas tentang '*urf* yaitu:

- a. QS. AL-A'raf (7): 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 122

⁵⁹ Noor Harisuddin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Vol 20 no 1, 2006, h. 67

⁶⁰ *Ibid*

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Ayat ini menjelaskan sebagai orang-orang muslim kita harus menjaga silaturahmi dengan cara memaafkan menyuruh dalam kebaikan tentang kewajiban mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah⁶¹

- b. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang Arab dalam menetapkan sebuah hukum. Semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. Selain itu, Islam juga telah membatalkan berapa tradisi buruk seperti menguburkan anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa syariah Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.⁶²
- c. Q.S Al-Hajj (22): 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“dan dia sekali-kali tidak menajdikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

Maksud dari ayat diatas yaitu prinsip Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan segala urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menajdi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan

⁶¹ <https://tafsirweb.com>, *Op.cit*,

⁶² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 140.

menjerumuskan mereka kedalam jurang kesulitan agar mereka tidak jatuh dalam jurang kesulitan.

13. Syarat Syarat ‘Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:⁶³

- a. ‘Urf haruslah ‘urf yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah, jika bertentangan seperti orang minum khamar, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya tidak boleh diterapkan.
- b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam artian adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penantangan terhadap adat tersebut.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahan muncul.⁶⁴

14. Macam Macam ‘Urf

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan ‘Urf menjadi dua macam.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, h. 143

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-‘Urf al-‘Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dan berbagai Negeri disuatu masa, contoh adat yang berlaku di beberapa Negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *Al-urf al-khas* (adat kebiasaan secara khusus), yaitu adat istiadat kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu.⁶⁶

Sedangkan *urf* ditinjau dari segi objeknya. *Urf* dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- a. *‘Urf bil lafdzi* yaitu kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu dalam menyampaikan sesuatu. maka ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas didalam pikiran masyarakat.
- b. *‘Urf bil amali* yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.⁶⁷

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 392

⁶⁷ *Ibid*

Di antara penelitian yang berkaitan tentang pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*) terhadap 5 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan di antaranya pada Hayatul Nopus, yang meneliti tentang “Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan bawang menurut prespektif fikih muamalah” penelitian ini lebih berfokus ke dalam hukum Islam terhadap praktek upah mengupah dalam membersihkan bawang di Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok menurut fikih muamalah. dan penulis dapat menyimpulkan praktek upah mengupah dalam membersihkan bawang di Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok (studi tentang penganapan timbangan untuk menentukan upah).

Pengupaannya tidak sesuai dengan perjanjiannya yang mana 1 kg bawang dan mendapatkan upah 1000, dan jika berat bawangnya 41,7 kg, ada juga 41,4 kg, atau 43,3 kg, dan hanya mendapatkan upah sebanyak 41.000. sehinggann tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah membersihkan bawang di Desa Sawa Ampang Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok tidak sesuai dengan fikih muamalah karena adanya kelebihan dari bawang yang di bersihkan tidak di bayarkan oleh agen toke.⁶⁸

Selanjutnya dalam skripsinya Siti Maesaraoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul (studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). di skripsi ini membahas tentang praktek upah mengupah kerja buruh cangkul terdapat dua

⁶⁸ Hayatul Nopus, *Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang Menurut Prespektif Fiqih Muamalah Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok*, (IAIN Batu Sangkar, Skripsi 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bentuk pembayaran upahnya yakni di bayarkan secara tunai yang di sebut dengan upah harian dan upah yang di tanggukan pada saat panen dengan upah berbentuk gabah bukan berbentuk uang yang belum jelas nominalnya. Dari skripsi ini dapat di simpulkan praktek upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang di bayarkan secara tunai telah memenuhi syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam.⁶⁹

Namun, praktek upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja,sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat di pastikan hasilnya bagus atau malah gagal, upah kerja buru cangkul di Kampung Argomulyo Kacamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tampaknya mengandung unsur Gharar yang dalam Islam di larang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudhratnya lebih besar di rasakan oleh para buru dari kemaslahatan.

Pada skripsinya Ani Hidayati dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen (studi Kasus di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singing).⁷⁰ Di dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian upah mengupah hasil panen buah sawit di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing

⁶⁹ Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul Kampung Argpmulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi 2019)

⁷⁰ Ani Hidayati, *Tinajaun Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dan Pemanen Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, (UIN SUSKA Riau, Skripsi 2019)

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya) dan tidak tertulis.

Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, di karenakan adanya pemanen yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu pemanen mengerjakan pekerjaan tidak secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan dipihak pemilik kebun. di tinjau dari Fiqih Muamalah dalam praktek upah mengupah hasil panen buah sawit sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik, namun dalam pelaksanaan harus ada yang harus disempurnakan, seperti halnya pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati.

Dalam skripsinya Erlin Rahmawati dengan judul “tinjauan fiqih ijarah terhadap system pengupahan karyawan dan anti rugi dirumah makan bu lis ngebel Ponorogo” dari kesimpulan skripsinya di bahas tentang sistem pengupahan karyawan dan ganti rugi dirumah makan bu lis ngebel ponogoro, menurut tinjauan fiqih ijarah akad yang terjadi dirumah makan bu lis telah sesuai dengan hukum islam karena upah yang diketahui di sini bukanlah upah yang di sebutkan berapa jumlah nominalnya uang atau upah yang akan karyawan terima. sedangkan menurut tinjauan fiqih ijarah penerapan ganti rugi pembukuan keuangan pendapatan dirumah makan bu lis tidak semua sesuai dengan fiqih ijarah karena ketidaksesuai dengan pembukuan keuangan rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan bu lis bukanlah kesalahan akibat kelalaian ataupun kesengajaan dari para karyawan.⁷¹

Kemudian pada skripsinya Indry Manica Natasyah yang berjudul “jasa pemeliharaan sapi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi) dari skripsi tersebut penulis menuliskan praktek jasa pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dilaksanakan dengan pengupahan hasil dari sapi dan tidak dengan hasil pembagian anak sapi. Pelaksanaan yang telah terjadi di desa trans suaka mandiri pemeliharaan atau pengupahan tidak dibayar dengan jumlah nilai secara tertulis hanya lisan saja dan tidak ada perjanjian nilai secara tertulis dan tidak ada perjanjian di awal akad tentang jumlah dan upah untuk penggarap sapi atau pemeliharaannya.⁷²

Sedangkan menurut ketentuan hukum ekonomi islam bahwa sistem praktek pemeliharaan sapi di desa trans suaka mandiri sudah memenuhi syarat dan rukun dalam Islam tetapi ada ketidakjelasan dalam sistem pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat, terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) setelah akad berlangsung dan tidak sesuai dengan ekonomi dalam pembagian hasil upah tersebut, karena dalam pemeliharaan sapi itu dalam bentuk kurungan dan pemeliharaan bukan sapi bebas dari kandang. Maka upah tersebut tidak sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Erlin Hidayati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngabel Ponorogo*, (IAIN Ponorogo, Skripsi 2017)

⁷² Indry Manica, *Jasa Dalam Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kaubupaten Batang Hari Provinsi Jambi*, (UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi 2021)



penggarap/pemeliharaan sapi. dalam bentuk api sakit ataupun mati tetap menjadi perhitungan tetapi perhitungan pembagian upah tersebut tidak sama dengan sapi yang sehat.

Dari skripsi terdahulu yang dituliskan diatas terdapat perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan studi kasus yang berbeda, yang mana studi kasus penelitian ini di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, menggunakan responden yang berbeda dan tentunya mendapatkan hasil yang berberda juga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya ialah penulisan *Kualitatif*. Penelitian *kualitatif* yaitu suatu metode penelitian yang bersifat *Deskriptif*, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁷³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terhadap pemhaman tentang (analisis praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau prespektif fikih muamalah). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kuntu Kecamtan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu karena sesuai dengan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dimana penulis mendapatkan hasil bahwa lokasi penelitian tersebut memiliki fenomena yaitu Praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik hewan ternak kerbau dan yang memelihara hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak Kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.


D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat yang mempunyai hewan ternak dan yang memelihara hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu 13 orang pemilik hewan ternak kerbau, dan 13 orang pemelihara hewan ternak kerbau. Dengan demikian jumlah populasi penelitian ini sebanyak 26 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁷⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik random sampling yaitu sampel yang dipilih secara acak, yaitu 5 orang pemilik hewan ternak kerbau dan 5 orang pemelihara hewa ternak kerbau yang berjumlah 10 orang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ *Ibid*, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan dibagi dalam cluster sebagian dari 26 orang yaitu sebagai pemilik hewan ternak kerbau dan yang memelihara hewan ternak kerbau.

Data primer yang diperoleh oleh peneliti disaat mewawancarai responden yaitu terdapat beberapa perbedaan pendapat yang mana beberapa responden menyatakan praktek upah mengupah pemeliharaan hewan kerbau yang terjadi tidak ada permasalahan Karena mendapatkan upah atas pekerjaannya memelihara hewan ternak kerbau, ada juga sebagian dari responden menyatakan bahwa praktek upah mengupah pemeliharaan hewan kerbau ini merasa dirugikan bahwa tidak adanya kesepakatan diawal atau penjelasan akad tentang berapa upah yang diperoleh dan berapa lama waktu untuk pemeliharaan hewan ternak kerbau tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.⁷⁵

⁷⁵ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 95

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa hasil dari penelitian terdahulu yang ada di bab II, data sensus penduduk dan joronal yang menjadi pendorong untuk penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik hewan ternak kerbau dan yang memelihara hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat teradap subjek dan objek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan kegiatan praktek upah mengupah hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu data data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara *deduktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.⁷⁶

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

⁷⁶ A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas: definisi upah mengupah (*ijarah*), dasar hukum upah rukun ada syarat upah mengupah (*ijarah*), macam macam *ijarah*, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan berakhirnya upah mengupah (*ijarah*), serta tinjauan skripsi terdahulu yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan berbagi perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini menganalisa bagaimana “praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan “bagaimana prespektif fikih muamalah terhadap praktek upah mengupah dalam konsep *ijarah* dan bagaimana anilisa hukum Islam terhadap masalah tersebut.

BAB V : PENITUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urain urain mengenai sistem upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Prantek upah mengupah di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan sistem turun temurun, yang mana upah yang diberikan berbentuk hewan ternak dari hasil pemeliharaan hewan ternak kerbau menggunakan akad sesara lisan, sistem pengupahan yang sudah ada sejak dahulu menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kuntu, kaerena sesuai dengan praktek upah mengupah pada umumnya yaitu setelah melakukan pekerjaan akan mendapatkan upah, hal tersebut menjadi landasan bagi pemilik hewan ternak kerbau.
2. Praktek upah mengupah pemeliharaan kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar secara hukum Islam itu dibolehkan berdasarkan Al-Urf (adat istiadat). Kerena sistem pengupahan ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat sehingga sampai sekarang sistem upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau tetap di lakukan. Jadi, upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Kuntu tersebut sah secara praktek pengupahan pada umumnya, didalam hukum Islam juga diperbolehkan sebab berdasarkan suatu kebiasaan yang diaanggap baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik hewan ternak supaya meberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemelihara.
2. Diharapkan Kepada pemelihara hewan ternak seharusnya sebelum menerima atas pekerjaan tersebut mempertanyakan kesepakatan kepada pemilik hewan dan mesepakati perjanjian atau akad yang dilaksanakan.
3. Kepada semua pihak mengedepankan prinsip upah mengupah dalam bermuamalah, harus seuai dengan hukum Islam.
4. Perlunya pengetahuan hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada upah mengupah (*ijarah*).

Alhamdulillah berkat rahmat allah swt dan hidayahnya peneliti dapat pmenyelesaikan seluruh aktivitas dan rangkain kegiatan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yaitu masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, baik itu yang terdapat dalam isi dan tulisannya. Oleh karena itu, segala saran, arahan, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pembelajaran dan perbandingan. semoga mendapat ridho dari Allah SWT, amiin ya rabil' alamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-bassam, Abi Abdullah Muhammad dkk. *Sharah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Al-Jaziri, Abdur-Rahman 'Ala Madzahib al-Arba'ah, Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1990
- Al-Jaziri, Abdurrahman t.th. *al-Fiqh 'AlaMazhab al-Arba'ah* Beirut Dar al-Qalam
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaidah Utama fikih Muamalat*, Jakarta: penerbit Pustaka Al- kautsar, 2010.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamlat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Azzam, Abdul Aziz Mmuhammad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit AMZAH 2010.
- Az-Zuhaili, Wabah. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Insani Buku, 2011.
- Djuani, Dimayuddin. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: penerbit Pustaka Pelajar, 2008.
- Efendi Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazally, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit Prenadamedia, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit Gaya Media Pratama, 2000.
- Karlina, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit PT RajaGrafindo, 1993.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: pustaka azzam, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 1011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: penerbit AMZAH, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Jakarta: penerbit PT Raja Grafindo Prasada, 2016.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ruky Ahmad. *Manajemen penggajian dan pengupahan untuk karyawan perusahaan, cet-2* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022
- Ruys Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Juz 2*, Maktabah Usaha Keluarga.
- Sahrini, Soahari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *fikih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A., dkk, PT Alma'arif, Bandung, 1987.
- Shan 'Ani-Ash. *Sububussalam*, Surabaya: Al Iklhas, 1995.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana, 2010.
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit PT. Grafindo prasada, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: penerbit Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Skripsi/Jurnal/Kamus

Dokumen RPJMK Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepemimpinan Desa Kuntu.
Ekonomi Syariah sstudi kasus di desa trans suaka mandiri kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hidyati, Ani. *“Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dan Pemanen Studi Kasus di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing hilir Kabupaten Kuantan Singing.”* Disertai: UIN SUSKA Riau.

Maesaroh, Siti. *“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul Studi Kasus di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.”* Disertai: UIN Raden Intan Lampung. 2019.
Menurut Prespektif Fiqih Muamalah Studi Kasus di Desa Sawah Ampang Nagari Muaro paneh Kabupaten Solok. Disertai: IAIN Batu Sangkar, 2011.
Mersama kabupaten Butang hari provinsi jambi. Disertai: UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi. 2011.

Natasyah, Indsry Monica. *Jasa Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum*

Nupus, Hayatul. *“Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan bawang*

Rahmawati, Erlin. *“Tinjaun Fiqih Ijarah Terhadap System Pengupahan Karyawan dan Ganti rugi dirumah makan bu lis ngebel ponorogo”.* Disertai: IAIN Ponorogo, 2017.

Sartika, 1017, *“Bab II Landasan Teori A pengertian upah (Ijarah).”* <https://repository.Radenintan.ac.id>. Diakses pada 10 mei 2022. Pukul 10.30 WIB.

Undang- Undang Republik Indonesia No13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Website

Fauzi caniago, “ketentuan upah dalam islam”, <https://media.nelit.com>

<http://binapemdes.Kemendagri.go.id> di akses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 21.36 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/kuntu,-kampar-kiri,-kampar> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.25 WIB

<https://journal.upgris.ac.id> diakses pada tanggal 26 maret 2022 pukul 21.30

<https://rumaysho.com> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 22.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.orami.co.id> diakses pada tanggal 3 Mare 2023 pukul 23.00 WIB

<https://Tafsirweb.com> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 21.49 WIB.

WAWANCARA

Anto, pemelihara hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 4 juni 2022.

Asmi, pemelihara hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 4 Juni 2022.

Buntat, pemilik hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 3 Juni 2022.

Dowi, Pemilik Hewan Ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 2 mei 2022

Hartati, pemelihara hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 4 Juni 2022.

Ida, pemelihara hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 4 Juni 2022.

Novem, pemelik hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 3 Juni 2022.

Ramzi, pemilik hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 3 Juni 2022.

Rosna, pemilik hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 3 Juni 2022.

Sam, pemelihara hewan ternak di Desa Kuntu, *Wawancara*, 4 Juni 2022.

Pedoman Wawancara

**ANALISIS PRAKTEK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KERBAU
DI DESA KUNTU KECAMTAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

A. Pihak pemilik hewan ternak kerbau

Nama Narasumber :

Umur :

Jenis kelamin :

Tanggal wawancara :

Pertanyaan :

1. Berapakah jumlah sapi yang Bapak/Ibu miliki untuk dipelihara?
2. Bagaimana sistem pemberian upah atau gaji atas pemeliharaan hewan ternak kerbau?
3. Bagaimanakah sistem upah mengupah turun temurun terhadap praktek pemeliharaan kerbau di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
4. Sejak kapan sistem turun temurun upah mengupah pemeliharaan kerbau ini dilaksanakan?
5. Bagaimana tanggapan terhadap praktek upah mengupah pemeliharaan kerbau di Desa Kuntu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pihak pemelihara hewan ternak kerbau?

Nama Narasumber :

Umur :

Jenis kelamin :

Tanggal wawancara :

Pertanyaan :

1. Apakah sudah lama bapak/ibu nebjadi pemelihara hewan ternak kerbau?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu atas upah/gaji yang diberikan berdasarkan sistem turun temurun yang tidak berbentuk uanga yang ada di Desa Kuntu?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap praktek upah mngupah tersebut?

Lampiran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul ANALISIS PRAKTEK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KERBAU DI DESA KUNTU KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH yang ditulis oleh:

Nama : RARA SUMITA.M

NIM : 11920222194

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris


Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, LC, MA



Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003